



Catatan Putusan
Hakim Pengadilan
Negeri dalam daftar
catatan perkara
(Pasal 209 ayat (1)
KUHP).

PUTUSAN
Nomor 12/Pid.C/2024/PN Sit

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan
Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak
pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara
Terdakwa:

Nama lengkap : JAKA ARI SUSANTO;
Tempat lahir : Situbondo;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/07 Juli 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Selatan Pasar Panji RT 02 RW 15 Kelurahan
Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten
Situbondo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan persidangan:

I Made Muliartha, S.H.,.....
.....Hakim;

Halaman 1 dari 5 Catatan Putusan Nomor 12/Pid.C/2024/PN Sit



Slamet Ridwan, S.E., S.H., M.Hum.....Panitera

Pengganti;

Setelah membaca berkas perkara;

Telah membaca dan mendengar uraian singkat tindak pidana yang didakwakan oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi-saksi yang bersumpah dipersidangan antara lain :

1. Indra Prayogi;
2. Haris Ardiyanto;

yang keterangan pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan yang terlampir pada berkas perkara;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sesuai dengan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan yang terlampir pada berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA"**

Pengadilan Negeri Situbondo, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa JAKA ARI SUSANTO;

Setelah membaca uraian perbuatan/ kejadian dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 5 Catatan Putusan Nomor 12/Pid.C/2024/PN Sit



Menimbang, bahwa atas dasar pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut diatas adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.;

Keadaan yang memberatkan :

□

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran minuman keras ilegal;

Keadaan yang meringankan :

□

Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 3 dari 5 Catatan Putusan Nomor 12/Pid.C/2024/PN Sit



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 35 ayat (1) ayat (3) jo Pasal 23 ayat (1) ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol, KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JAKA ARI SUSANTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja menjual minuman beralkohol tanpa memiliki SITU-MB dan SIUP-MB**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

□

10 (tsepuluh) botol minuman keras jenis arak

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Catatan Putusan Nomor 12/Pid.C/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh I Made Muliarta, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Situbondo dan dibantu oleh Slamet Ridwan, S.E., S.H., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Penyidik Polres Situbondo selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Slamet Ridwan, S.E., S.H.,
M.Hum

I Made Muliarta, S.H.

Halaman 5 dari 5 Catatan Putusan Nomor 12/Pid.C/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)